



PUTUSAN

Nomor : 01/PID.B/2011/PN.PLW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL MALIK ALS ADUH BIN BAKAR**
Tempat Lahir : Desa Mayang Sari Pangkalan Lesung
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / tahun 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec.
Kerumutan
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d tanggal 15 Nopember 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 25 Desember 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 03 Februari 2011 s/d tanggal 03 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-01/N.4.23/Ep-2/01/2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor



01/Pid.B/2011/PN.PLW tertanggal 6 Januari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 01/Pen.Pid.B/2011/PN.PLW tertanggal 04 Januari 2011, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK ALS ADUH BIN BAKAR telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk BLAXA cora petak-petak warna hijau bergaris biru orange;
 - 1 (satu) potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anan Kusboyoy;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menghadapi di persidangan, terdakwa didampingi oleh M. S. Sitepu, SH, berkantor di Kantor Hukum SITEPU & PARTNERS, beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 52 Delik Bangkinang-Riau yang bertindak sebagai Penasehat Hukum;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABDUL MALIK ALS ADUH BIN BAKAR** bersama-sama dengan Sdr. Anan dan Sdr. Kijek (belum tertangkap), pada



hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di jalan Raya Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 terdakwa bertemu dengan sdr. Anan (belum tertangkap) di depan rumah sdr. Anan di Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, saat itu terdakwa mengatakan "Nan, mau ikut happy happy gak ke Sorek? Kalau mau akupun mau, sekarang lagi bingung dimana cari uang, tahu gak dimana ada lokak yang menghasilkan uang?" lalu Sdr. Anan menjawab "saya ikutlah kalau mau happy happy ke Sorek, soal lokak yang menghasilkan uang kamu jangan bingung, kalau kamu mau ada lokak yang menghasilkan uang", kemudian terdakwa bertanya "apa lokaknya Nan?" Sdr. Anan menjawab "kita hantam aja bapak mariyun, kita tunggu Pak Mariyun setelah habis pasar kamis depan, kita cegat ditengah jalan dan kita lihat situasi saat sepi dan saat itu kita lintangkan kayu ditengah jalan, dan begitu dia turun dari mobil langsung kita pukul kepalanya dengan kayu sampai tidak sadar dan kalau dapat jangan sampai kita ketahuan, bagaimana?" saat itu terdakwa mengatakan "Kalau pak Mariun kita hantam apa sudah aman?" dijawab oleh Sdr. Anan "aman itu udah pasti aman" langsung dijawab oleh terdakwa "kalau memang demikian saya jumpai Kijek dulu kita ajak sama-sama kita mengerjakannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 14.30 Wib saat itu hari pasar di Lubuk Salak, terdakwa bersama dengan sdr. Kijek (belum tertangkap) terlebih dahulu survey lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Kijek, setelah dapat lokasi yang pas kemudian mereka pulang, kemudian pada jam 15.30 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Anan dan Sdr. Kijek berangkat ke lokasi yang mereka anggap cukup aman dengan menggunakan sepeda motor milik



sdr. Kijek dan sdr. Anan, sesampainya di tempat kejadian mereka mengambil kayu pemukul masing-masing satu per orang, selanjutnya melintangkan kayu-kayu besar ditengah jalan agar kendaraan tidak bisa lewat, setelah itu terdakwa dan teman-temannya menunggu di dalam semak dipinggir jalan, pada saat saksi Mariun melintas di jalan, lalu mereka memasang sebo penutup wajah masing-masing, sambil melihat situasi saksi Mariun turun dari mobil, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi Mariun Als Kliyun Bin Topan hendak pulang dari berjualan di pasar melintasi jalan Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Nomor Polisi BM 9027 CG melihat ada lintangan kayu yang melintang di Jalan Salak, karena mobil tidak bisa melintas lalu ia memindahkan kayu tersebut ke pinggir jalan, setelah selesai memindahkan kayu selanjutnya saksiMariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan hendak masuk kembali ke dalam mobilnya, kemudian terdakwa mengejar saksi Mariun dan langsung memukul kepala bagian atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan kayu, kemudian saksiMariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan sempat menoleh ke belakang, dan ia melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya dengan menggunakan tutup kepala berupa sebo, pada saat terdakwa memukul pertama kalinya, saksiMariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan jatuh ke tanah, namun saksiMariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan berusaha untuk bangun, kemudian sdr. Anan dan Sdr. Kijek (belum tertangkap) langsung memukulnya lagi, sewaktu saksiMariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan di pukul, ia mendengar dengan jelas ucapan dari salah seorang dari mereka yang mengatakan “ADUH, UDAH AYO KITA PERGI, TASNYA SUDAH SAMA AKU” setelah melakukan aksinya tersebut terdakwa dan teman-temannya lari masuk ke dalam kebun karet yang ada di dekat jalan tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Nurhayati Alias Inur Binti Mahdi dengan menggunakan sepeda motor melintasi tempat tersebut, saksi Nurhayatin Alias Inur Binti Mahdi melihat saksi Mariyun tergeletak di jalan Lubuk Salak sambil melambaikan tangannya seolah minta tolong dengan kepalanya berlumuran darah, lalu saksi Mariyun mengatakan “saya dipukul orang” , sehingga saksi Nurhayati Als Inur Binti Mahdi berusaha untuk menolongnya dengan cara membawanya, namun karena tidak sanggup lalu saksi Nurhayati Alias Inur Binti Mahdi pergi ke Simpang Pajar Desa Tanjung Air Hitam KEc. Kerumutan untuk meminta pertolongan warga, selanjutnya saksi Mariyun dibawa ke rumah saksi Yoni Alias Iyun Bin Mukhtar dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kerumutan.



Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :448/PKM/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. METTA BARUS, dokter pemeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUKESMAS) Kerumutan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 10 Cm x 0,5 Cm x 0,3 Cm, luka memar di kepala sebelah kanan dengan jarak 4 Cm dari luka pertama, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, luka gores ditangan sebelah kiri dengan ukuran 1Cm x 0,1 Cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MARIUN Als Mariun Als Mariyun Als Kliyun Bin Tompan, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, saat saksi sedang melintas di jalan tersebut, sepulang dari berjualan di pasar, saksi mendapati sebatang kayu yang melintang di jalan dan menghalangi jalan mobil yang dikendarai saksi, dan melihat hal tersebut saksi mematikan mobil dan turun dari mobil untuk meminggirkan sebatang kayu tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah saksi meminggirkan kayu tersebut diatas, saksi hendak naik kembali



ke mobil, namun saat saksi masih memegang pegangan pintu mobil Pick Up No. Pol : BM 90277 CG yang saksi kendarai, sebelum saksi masuk ke dalam mobil, saksi tiba-tiba merasakan pukulan dibagian kepala bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh tertelungkup dan saat saksi menengadah keatas hendak melihat orang yang memukul saksi, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengenakan sebo sehingga saksi tidak bisa mengenali wajahnya;

- Bahwa setelah dipukul, dari telinga saksi keluar darah;
- Bahwa saat saksi hendak berusaha berdiri, saksi kembali dipukul oleh terdakwa di bagian telinga kiri saksi, dan saat itu saksi mendengar seseorang dari antara 3 (tiga) orang yang saksi lihat tersebut berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tas nya sudah sama aku";
- Bahwa saksi dapat mengenali ciri-ciri si pelaku pemukulan yakni memakai kemeja hijau dan celajan levis hitam;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya mengambil tas berisi uang milik saksi, terdakwa dan teman-temannya tersebut meninggalkan saksi begitu saja;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya meninggalkan saksi, tidak berapa lama kemudian seorang perempuan bersepeda motor yang adalah



bernama NURHAYATI melintas di jalan tempat saksi dipukuli, dan saksi meminta pertolongan kepada perempuan tersebut, dan Nurhayati menghampiri saksi dan berkata "bapak kenapa, kok kepaka Bapak berdarah?" dijawab oleh saksi "saya baru kena rampok yang kemudian dijawab Nurhayati "pak, sabar dulu, saya mencari bantuan ke perkampungan", setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan saat sadar saksi sudah berada di rumah seorang warga di Desa Pkl. Panduk.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil sebuah tas berisi uang Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan juga Hand Phone merek Nokia Type 1202;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada mengenal orang yang bernama Terdakwa yang dahulu pernah tinggal di Desa Pkl. Tampoi dan setelah menikah dengan istrinya yang orang Lubuk Salak, Terdakwa mulai tinggal di Lubuk Salak dan saksi juga sering bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa memukul saksi adalah potongan kayu besar sebesar lengan orang dewasa sepanjang ± 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas orang yang memukul saksi dari belakang



adalah terdakwa karena setelah dipukul oleh terdakwa saksi berusaha melihat kebelakang;

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.500.000.- belum termasuk biaya perobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANASRUN Als ANAS Bin MARIUN:

- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi Mariun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib, saksi di telepon oleh Iyun lewat Hand Phone untuk memberitahukan bahwa ayah saksi bernama Mariun telah mengalami perampokan di Lubuk Salak Desa Mateduh Kes. Kerumutan Kab. Pelalawan dan saat Iyun menelepon saksi, Mariun sedang berada di rumah saksi Iyun;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi lalu pergi ke tempat yang disebutkan oleh Iyun tersebut dan di sana saksi melihat kerumunan orang yang sedang mengerumuni ayah saksi bernama Mariyun yang sedang terbaring di teras depan rumah Iyun, dan saat itu saksi melihat Mariun sedang berada dalam keadaan pingsan namun sudah ditangani oleh Bidan, dan saksi juga melihat luka robek di bagian kepala Mariyun, telinga mengalami perdarahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sadar, saksi menanyakan kepada Saksi Mariyun pelaku perampokan tersebut, dan Mariyun mengatakan pada saksi bahwa saksi Mariyun mendengar salah satu dari pelaku perampokan tersebut bernama Aduh dan saksi mengenal seseorang bernama Aduh yang tinggal di Desa Lubuk Salak;
- Bahwa ayah saksi adalah pedagang di pasar yang selalu lewat di tempat kejadian, karena merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dari pasar ke rumah Mariyun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Mariyun ayah saksi mengalami luka mengeluarkan darah di bagian kepala atas sebelah kanan, dan luka mengeluarkan darah di telinga kanan dan Mariyun ayah saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam di rumah sakit dan sampai sekarang ayah saksi tersebut masih rawat jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NURHAYATI Als INUR Binti MAHDI : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, ketika saksi sedang melintas, saksi melihat



saksi Mariun sedang terkapar ditengah jalan Lubuk Salak sambil melambai-lambaikan tangannya seolah ingin minta tolong, dan melihat hal tersebut saksi pergi meminta pertolongan ke simpang Pajar Desa Tanjung Air Hitam Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, karena saksi tidak sanggup untuk menolong saksi Mariyun;

- Bahwa sesampainya saksi di perkampungan, saksi menceritakan kepada Iyun tentang apa yang saksi lihat, bahwa Mariyun luka di kepala dan berlumuran darah, kemudian Iyun dan masyarakat pergi menjemput saksi Mariyun;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Mariyun luka di kepala bagian kanan;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat mobil yang dikendarai saksi Mariyun adalah L 300 warna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi YONI Als IYUN Bin MUKHTAR : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendapat informasi dari Nurhayati bahwa di jalan Dusun Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, ada Mariyun sedang terkulai lemas



dan meminta pertolongan kepada Nurhayati, namun karena Nurhayati tidak sanggup memberikan pertolongan, Nurhayati memanggil saksi dan masyarakat di lingkungan simpang Pajar untuk memberikan pertolongan kepada Mariyun;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Nurhayati, saksi bersama masyarakat lainnya segera menuju ke tempat kejadian di jalan Dusun Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat Mariyun sedang terluka, tidak sadarkan diri dan mengalami perdarahan dan tindakan yang saksi lakukan adalah membawa Mariyun ke rumah saksi untuk diberi tindakan medis oleh bidan desa Pkl. Panduk dan kemudian saksi menelepon anak Mariyun yang bernama Anas selanjutnya Anas membawa Mariyun ke rumah sakit karena Bidan Desa tidak sanggup melihat kondisi Mariyun yang parah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi SAPRI Bin SIMEL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di simpang Tanjung Air Hitam, saksi melihat



warga berbondong-bondong menuju arah simpang fajar, saksi keudian mendatangi kerumunan tersebut dan disana saksi melihat Mariyun sedang terbaring dan kepalanya berdarah;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi membantu warga lainnya untuk membawa Mariyun ke rumah Iyun agar ditangani oleh Bidan Desa, kemudian anak Mariyun di telepon dan setelah anaknya datang Mariyun langsung dibawa ke rumah sakit sorek karena bidan desa tidak sanggup menangani Matiyun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi DERIS Bin MODAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 saat saksi sedang berada di pangkalan Buluh Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, saksi mendapat telepon dari Anas yang memberitahukan bahwa ayah Anas mengalami perampokan dan saat saksi di telepon, Mariyun sudah berada di rumah Iyun dan sudah ditangani oleh bidan desa;
- Bahwa kemudian, saksi menunggu di simpang pangkalan buluh, saksi menunggu rombongan yang membawa Mariyun ke rumah sakit sorek, untuk mendapat pengobatan yang lebih memadai;



- Bahwa kemudian saksi melihat Mariyun dengan jelas di rumah sakit Sorek Pangkala Kuras, saat itu saksi melihat Mariyun tidak sadarkan diri, kepala bagian atas sebelah kanan luka robek sudah dijahit 12 jahitan, leher sebelah kiri bengkak membiru, pipi kanan memar, telinga sebelah kirin mengeluarkan darah, tangan sebelah kanan luka robek;
- Bahwa Mariyun bekerja sebagai pedagang di pasar Lubuk Salak, Mariyun adalah pedagang kebutuhan sehari-hari, pasar Lubuk Salak adalah hari Kamis, dan setiap pulang berjualan di pasar, Mariyun kebiasaannya selalu melewati jalan tempat kejadian karena merupakan satu-satunya jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

7. Saksi RUSDIYANTO Als ODI Bin JOHAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, saat saksi sedang duduk di rumah saksi di PKI. Buluh Desa PKI Tampoi Kab. Pelalawan sekira pukul 17.00 Wib, Anas menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi tentang kejadian yang dialami Mariyun yang dirampok dan dipukuli;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi dan Anas kemudian berangkat menuju tempat rumah Iyun di



Simpang Pajar, dan di sana saksi, Anas dibantu warga setempat membawa Mariyun ke rumah Sakit Sorek;

- Bahwa saksi melihat Mariyun sedang tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di bagian kepala bagian atas sebelah kanan luka robek yang sudah dijahit 12 jahitan, leher sebelah kiri bengkak membiru, pipi kanan memar, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, tangan sebelah kanan luka robek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

8. Saksi ANAN KUSBOYO ALIAS ANAN BIN JALAL : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan, saks bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dan Kijek melakukan pencurian terhadap Mariun;
- Bahwa ide untuk menjadikan Mariyun sebagai terget korban pencurian adalah dari saksi yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa ingin happy happy namun tidak memiliki uang, dan pada tanggal 14 Oktober 2010 saat mengobrol di depan rumah Anan di Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa berkata pada Saksi "Nan, mau ikut happy happy gak



di sorek? Kalau mau akupun sekarang lagi bingung dimana cari uang, tahu gak dimana ada lokak yang menghasilkan uang?" lalu dijawab Saksi "saya iktulah kalau mau happy happy ke Sorek, soal lokak yang menghasilkan uang kamu jangan bingung, kalau kamu mau ada lokak yang menghasilkan uang" saat itu terdakwa langsung merespon dan bertanya pada Saksi "apa lokaknya Nan?" dijawab saksi "Kita hantam aja Pak Mariun, kita tunggu Pak Mariun setelah habis pasar Kamis depan, kita cegat di tengah jalan dan kita lihat situasi pada saat sepi dan saat itu kita lintangkan kayu di tengah jalan dan begitu dia turun dari mobil langsung kita pukul kepalanya dengan kayu sampai tidak sadar kalau dapat jangan sampai ketahuan, bagaimana? Lalu terdakwa bertanya "kalai kita hantam pak Mariun, apa sudah aman? Dijawab Saksi "aman itu, sudah pasti Aman, kamudian terdakwa berkata "kalau gitu, saya jumpai Kijek dulu, kita ajak, sama-sama kita kerjakan", kemudian terdakwa menjumpai Kijek dan setelah berjumpa terdakwa, Saksi dan Kijek, dibuatlah rencana dan akan dilaksanakan pada hari Kamis depannya;

- Bahwa Mariyun yang menjadi sasaran, karena Mariyun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kebiasaan sehabis pasar pulangnya selalu paling belakangan, sudah tua, fisiknya pun lemah dan di pasar Lubuk Salak, Mariyun termasuk pedagang yang laris;

- Bahwa cara Saksi, terdakwa dan Kijek dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada tanggal 21 Oktober 2010 hari Kamis, saat hari pasar, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Kijek terlebih dahulu suvei ke lokasi akan dilakukannya pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Kijek, dan setelah dapat lokasi yang pas terdakwa dan Kijek pulang ke Lubuk Salak, kemudian pada pukul 15.30 Wib, terdakwa, Saksi dan Kijek sama-sama berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kijek bonceng tiga, sampai di lokasi, terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu mengambil kayu pemukul satu orang, lalu bersama-sama melintangkan kayu besar di jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya sembunyi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari tempat kayu besar di lintangkan, tidak lama kemudian Mariyun datang mendekat ke arah jalan yang telah dihalangi tersebut, pada saat itu terdakwa dan teman-temannya menggunakan Sebo, saat Mariyun turun dari mobil hendak meminggirkan kayu yang



menghalangi jalan, terdakwa bersembunyi tidak jauh dari Mariyun, dan saat Mariyun hendak naik ke dalam mobil, terdakwa dengan secepatnya berlari menuju Mariyun dan dari arah belakang Mariyun terdakwa memukul kepala Mariyun sampai Mariyun jatuh, dan saat Mariyun hendak berusaha berdiri, Kijek kembali memukul kepala belakang Mariyun sehingga Mariyun kembali terkapar, sementara Saksi mengambil tas milik Mariyun dan dari mobil dan menyerahkannya kepada Kijek, tidak lama kemudian Kijek berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tasnya sudah sama aku", setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Mariyun begitu saja dan kabur ke arah hutan Akasia dan di dalam hutan Akasia terdakwa dan teman-temannya berhenti dan membagi uang tersebut;

- Bahwa isi dalam tas Mariyun yang berhasil diambil tersebut adalah uang sebanyak Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) buku-buku bon usaha dagangnya, dompet, minyak dalam botol, yang membagi adalah terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah membagi hasil curian, terdakwa dan teman-temannya membakar sebo, tas, dompet, buku bon, hp, lalu



pulang sama-sama ke kampung di Lubuk Salak;

- Bahwa baju terdakwa saat melakukan pencurian tersebut di atas, adalah kemeja lengan panjang warna hijau bergaris putih, yang terdakwa bakar sesampai dirumahnya setelah melakukan masing-masing pencurian tersebut dan celanan levis panjang warna hitam, terdakwa, Saksi dan Kijek memakai sebo hitam;
- Bahwa kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghalangi jalan Mariun dan kayu untuk memukul Mariyun berasal dari semak-semak di dekat lokasi pencurian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib di jalan Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab.Pelalawan, terdakwa bersama-sama dengan Kijek dan Anan melakukan pencurian terhadap Mariun;
- Bahwa ide untuk menjadikan Mariyun sebagai terget korban pencurian adalah dari Anan yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa ingin happy happy namun tidak memiliki uang, dan pada tanggal 14 Oktober 2010 saat mengobrol di depan rumah Anan di Lubuk



Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa berkata pada Anan "Nan, mau ikut happy happy gak di sorek? Kalau mau akupun sekarang lagi bingung dimana cari uang, tahu gak dimana ada lokak yang menghasilkan uang?" lalu dijawab Anan "saya iktulah kalau mau happy happy ke Sorek, soal lokak yang menghasilkan uang kamu jangan bingung, kalau kamu mau ada lokak yang menghasilkan uang" saat itu terdakwa langsung merespon dan bertanya pada Anan "apa lokaknya Nan?" dijawab Anan "Kita hantam aja Pak Mariun, kita tunggu Pak Mariun setelah habis pasar Kamis depan, kita cegat di tengah jalan dan kita lihat situasi pada saat sepi dan saat itu kita lintangkan kayu di tengah jalan dan begitu dia turun dari mobil langsung kita pukul kepalanya dengan kayu sampai tidak sadar kalau dapat jangan sampai ketahuan, bagaimana? Lalu terdakwa bertanya "kalai kita hantam pak Mariun, apa sudah aman? Dijawab Anan "aman itu, sudah pasti Aman, kemudian terdakwa berkata "kalau gitu, saya jumpai Kijek dulu, kita ajak, sama-sama kita kerjakan", kemudian terdakwa menjumpai Kijek dan setelah berjumpa terdakwa, Anan dan Kijek, dibuatlah rencana dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada hari Kamis depannya;

- Bahwa Mariyun yang menjadi sasara, karena Mariyun mempunyai kebiasaan sehabis pasar pulangnya selalu paling belakangan, sudah tua, fisiknya pun lemah dan di pasar Lubuk Salak, Mariyun termasuk pedagang yang laris;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada tanggal 21 Oktober 2010 hari Kamis, saat hari pasar, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Kijek terlebih dahulu suvei ke lokasi akan dilakukannya pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Kijek, dan setelah dapat lokasi yang pas terdakwa dan Kijek pulang ke Lubuk Salak, kemudian pada pukul 15.30 Wib, terdakwa, Anan dan Kijek sama-sama berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kijek bonceng tiga, sampai di lokasi, terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu mengambil kayu pemukul satu orang, lalu bersama-sama melintangkan kayu besar di jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya sembunyi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari tempat kayu besar di lintangkan, tidak lama kemudian Mariyun datang mendekat ke arah jalan yang telah dihalangi tersebut, pada saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-temannya menggunakan Sebo, saat Mariyun turun dari mobil hendak meminggirkan kayu yang menghalangi jalan, terdakwa bersembunyi tidak jauh dari Mariyun, dan saat Mariyun hendak naik ke dalam mobil, terdakwa dengan secepatnya berlari menuju Mariyun dan dari arah belakang Mariyun terdakwa memukul kepala Mariyun sampai Mariyun jatuh, dan saat Mariyun hendak berusaha berdiri, Kijek kembali memukul kepala belakang Mariyun sehingga Mariyun kembali terkapar, sementara Anan mengambil tas milik Mariyun dan dari mobil dan menyerahkannya kepada Kijek, tidak lama kemudian Kijek berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tasnya sudah sama aku", setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Mariyun begitu saja dan kabur ke arah hutan Akasia dan di dalam hutan Akasia terdakwa dan teman-temannya berhenti dan membagi uang tersebut;

- Bahwa isi dalam tas Mariyun yang berhasil diambil tersebut adalah uang sebanyak Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) buku-buku bon usaha dagangnya, dompet, minyak dalam botol, yang membagi adalah terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);



- Bahwa setelah membagi hasil curian, terdakwa dan teman-temannya membakar sebo, tas, dompet, buku, hp, lalu pulang sama-sama ke kampung di Lubuk Salak;
- Bahwa baju terdakwa saat melakukan pencurian tersebut di atas, adalah kemeja lengan panjang warna hijau bergaris putih, yang terdakwa bakar sesampai dirumahnya setelah melakukan masing-masing pencurian tersebut dan celanan levis panjang warna hitam, terdakwa, Anan dan Kijek memakai sebo hitam;
- Bahwa kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghalangi jalan Mariun dan kayu untuk memukul Mariyun berasal dari semak-semak di dekat lokasi pencurian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk BLAXA corak petak-petak warna hijau bergaris biru dan oranye, 1 (satu) potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang \pm 1 meter, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi Mariyun telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 di depan rumah Anan di Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, terdakwa, Kijek dan Anan merencananakan akan melakukan pencurian terhadap harta milik Mariun yang akan dilaksanakan pada hari Kamis depannya;
- Bahwa yang memberikan ide calon korban pencurian dengan kekerasan terhadap Mariun adalah Anan, karena Mariun mempunyai kebiasaan sehabis pasar pulangnya selalu paling belakangan, sudah tua, fisiknya pun lemah dan di pasar Lubuk Salak, Mariun termasuk pedagang yang laris;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada tanggal 21 Oktober 2010 hari Kamis, saat hari pasar, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Kijek terlebih dahulu survei ke lokasi akan dilakukannya pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Kijek, dan setelah dapat lokasi yang pas terdakwa dan Kijek pulang ke Lubuk Salak, kemudian pada pukul 15.30 Wib, terdakwa, Anan dan Kijek sama-sama berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kijek bonceng tiga, sampai di lokasi, terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu mengambil kayu pemukul satu



satu orang, lalu bersama-sama melintangkan kayu besar di jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya sembunyi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari tempat kayu besar di lintangkan, tidak lama kemudian Mariyun datang mendekat ke arah jalan yang telah dihalangi tersebut, pada saat itu terdakwa dan teman-temannya menggunakan sebo, saat Mariyun turun dari mobil hendak meminggirkan kayu yang menghalangi jalan, terdakwa bersembunyi tidak jauh dari Mariyun, dan saat Mariyun hendak naik ke dalam mobil, terdakwa dengan secepatnya berlari menuju Mariyun dan dari arah belakang Mariyun terdakwa memukul kepala Mariyun sampai Mariyun jatuh, dan saat Mariyun hendak berusaha berdiri, Kijek kembali memukul kepala belakang Mariyun sehingga Mariyun kembali terkapar, sementara Anan mengambil tas milik Mariyun dan dari mobil dan menyerahkannya kepada Kijek, tidak lama kemudian Kijek berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tasnya sudah sama aku", setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Mariyun begitu saja dan kabur ke arah hutan Akasia dan di dalam hutan Akasia terdakwa dan teman-temannya berhenti dan membagi uang tersebut;



- Bahwa isi dalam tas Mariyun yang berhasil diambil tersebut adalah uang sebanyak Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) buku-buku bon usaha dagangnya, dompet, minyak dalam botol, yang membagi adalah terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah membagi hasil curian, terdakwa dan teman-temannya membakar sebo, tas, dompet, buku bon, hp, lalu pulang sama-sama ke kampung di Lubuk Salak;
- Bahwa baju terdakwa saat melakukan pencurian tersebut di atas, adalah kemeja lengan panjang warna hijau bergaris putih, yang terdakwa bakar sesampai dirumahnya setelah melakukan masing-masing pencurian tersebut dan celanan levis panjang warna hitam, terdakwa, Anan dan Kijek memakai sebo hitam;
- Bahwa kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghalangi jalan Mariun dan kayu untuk memukul Mariun berasal dari semak-semak di dekat lokasi pencurian tersebut diatas;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor :448/PKM/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. METTA BARUS, dokter pemeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUKESMAS) Kerumutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 10 Cm x 0,5 Cm x 0,3 Cm, luka memar di kepala sebelah kanan dengan jarak 4 Cm dari luka pertama, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, luka gores ditangan sebelah kiri dengan ukuran 1Cm x 0,1 Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHP :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan



suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **ABDUL MALIK Als ADUH Bin BAKAR** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Anan dan Kijek melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Mariyun, dimana terdakwa, Anan dan Kijek bekerja sama melintangkan kayu besar di jalan dengan maksud agar perjalanan Mariyun terhalangi dan untuk memudahkan terdakwa, Anan dan Kijek dalam melakukan rencananya mengambil harta benda milik Mariyun yang sudah disusun sejak tanggal 14 Oktober 2010, dan setelah memalangkan kayu besar melintang ditengah jalan, kemudian terdakwa dan teman-temannya sembunyi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari tempat kayu besar di lintangkan, tidak lama kemudian Mariyun datang mendekat ke arah jalan yang telah dihalangi tersebut, pada saat itu terdakwa dan teman-temannya menggunakan Sebo, saat Mariyun turun dari mobil hendak meminggirkan kayu yang menghalangi jalan, terdakwa bersembunyi tidak jauh dari Mariyun, dan saat Mariyun hendak naik ke dalam mobil, terdakwa dengan secepatnya berlari menuju Mariyun dan dari arah belakang Mariyun terdakwa memukul kepala Mariyun sampai Mariyun jatuh, dan saat Mariyun hendak berusaha berdiri, Kijek kembali memukul kepala belakang Mariyun sehingga Mariyun kembali terkapar, sementara Anan mengambil tas milik Mariyun dan dari mobil dan menyerahkannya kepada Kijek, tidak lama kemudian Kijek berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tasnya sudah sama aku", setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Mariyun begitu saja dan kabur ke arah hutan Akasia dan di dalam hutan Akasia terdakwa dan teman-temannya berhenti dan membagi uang tersebut sama rata masing-masing Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariyun, saksi Anan dan terdakwa bahwa tas berisi uang Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) tersebut yang diambil dari Mariyun, adalah keseluruhannya milik Mariyun, yang merupakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan Mariyun di pasar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi, Majelis tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib saksi Mariyun yang mempunyai kebiasaan pulang lebih lama dari pedagang yang lain sehabis berjualan di pasar, mengalami pencurian dengan kekerasan di jalan Lubuk Salak Desa Mateduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya Anan dan Kijek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Anan bahwa sebelum terdakwa bersama Anan dan Kijek melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Mariyun, terdakwa, Anan dan Kijek telah merencanakan pada tanggal 14 Oktober 2010, bahwa terdakwa akan melaksanakan niatnya untuk mengambil harta benda milik Mariyun pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara melakukan kekerasan yakni dengan memukul Mariyun menggunakan kayu dan setelah berhasil dilumpuhkan, barulah tas Mariyun diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Mariyun dan saksi Anan cara terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada tanggal 21 Oktober 2010 hari Kamis, saat hari pasar, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dan Kijek terlebih dahulu survei ke lokasi akan dilakukannya pencurian dengan mengendarai sepeda motor milik Kijek, dan setelah dapat lokasi yang pas terdakwa dan Kijek pulang ke Lubuk Salak, kemudian pada pukul 15.30 Wib, terdakwa, Anan dan Kijek sama-sama berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Kijek bonceng tiga, sampai di lokasi,



terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu mengambil kayu pemukul satu satu orang, lalu bersama-sama melintangkan kayu besar di jalan kemudian terdakwa dan teman-temannya sembunyi di semak-semak pinggir jalan tidak jauh dari tempat kayu besar di lintangkan, tidak lama kemudian Mariyun datang mendekat ke arah jalan yang telah dihalangi tersebut, pada saat itu terdakwa dan teman-temannya menggunakan sebo, saat Mariyun turun dari mobil hendak meminggirkan kayu yang menghalangi jalan, terdakwa bersembunyi tidak jauh dari Mariyun, dan saat Mariyun hendak naik ke dalam mobil, terdakwa dengan secepatnya berlari menuju Mariyun dan dari arah belakang Mariyun terdakwa memukul kepala Mariyun sampai Mariyun jatuh, dan saat Mariyun hendak berusaha berdiri, Kijek kembali memukul kepala belakang Mariyun sehingga Mariyun kembali terkapar, sementara Anan mengambil tas milik Mariyun dan dari mobil dan menyerahkannya kepada Kijek, tidak lama kemudian Kijek berkata "Aduh, udah ayo kita pergi, tasnya sudah sama aku", setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Mariyun begitu saja dan kabur ke arah hutan Akasia dan di dalam hutan Akasia terdakwa dan teman-temannya berhenti dan membagi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mariyun dan saksi Anan, isi dalam tas Mariyun yang berhasil diambil tersebut adalah uang sebanyak Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) buku-buku bon usaha dagangnya, dompet, minyak dalam botol, yang membagi adalah terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 448/PKM/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. METTA BARUS, dokter pemeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUKESMAS) Kerumutan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 10 Cm x 0,5 Cm x 0,3 Cm, luka memar di kepala sebelah kanan dengan jarak 4 Cm dari luka pertama, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, luka gores ditangan sebelah kiri dengan ukuran 1Cm x 0,1 Cm.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, perbuatan terdakwa, saksi Anan dan Kijek yang melakukan pemukulan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari semak-semak disekitar tempat Mariyun dipukul, adalah bertujuan untuk mempermudah terdakwa dan Anan serta Kijek dalam mengambil atau menguasai harta benda milik Mariyun yakni sebuah tas yang berisikan uang Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah),



kertas bon, dan hand phone yang keseluruhannya adalah milik saksi Mariyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa demikian juga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi, Majelis tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mariyun serta saksi Anan bahwa terdakwa, saksi Anan dan Kijek melakukan pemukulan sebelum mengambil tas milik Mariyun adalah dilakukan di jalan Lubuk Salak Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa jalan Lubuk Salak Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan adalah merupakan satu-satunya jalan lintas yang ada di Kecamatan Kerumutan dan di jalan inilah orang selalu lalu lalang dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Anan bahwa alasan terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan di jalan Lubuk Salak setelah terlebih dahulu di cegat dengan melintangkan sebatang kayu di jalan Lubuk Salak tersebut karena saksi Mariyun pasti lewat di jalan Lubuk Salak tersebut sebab tidak ada jalan lain di desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur dilakukan di jalan umum telah terpenuhi dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariyun, Saksi Anan dan juga keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 di jalan Lubuk Salak Kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan, terdakwa telah mengambil harta benda saksi Mariyun tanpa ijin saksi Mariyun dengan terlebih dahulu memukuli saksi Mariyun sehingga saksi Mariyun tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mariyun, bahwa ianya pada saat akan naik kembali ke dalam mobil mengalami pemukulan di kepala bagian belakang sehingga saksi Mariyun terjatuh tertelungkup, dan ketika saksi Mariyun menoleh keatas, saksi Mariyun melihat ada 3



(tiga) orang sosok yang mengenakan sebo hitam sebelum saksi Mariyun dipukuli kembali oleh terdakwa, dan setelah saksi Mariyun dipukuli saksi Mariyun mendengarkan suara dari antara ke 3 (tiga) orang tersebut yang mengatakan "Aduh, ayo kita pergi tasnya udah sama aku";

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan terdakwa dan saksi Anan yang mengatakan bahwa sebelum mengambil harta benda milik saksi Mariyun dengan terlebih dahulu memukul saksi Mariyun, terdakwa, saksi Anan dan Kijek telah merencanakan perbuatan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2010, saat saksi Anan mengajak terdakwa untuk happy, happy dan dalam perencanaan tersebut, yang memilih calon korban Mariyun yang akan diambil harta bendanya dengan terlebih dahulu memukul saksi Mariyun adalah saksi Anan sedangkan yang membagi tugas terdakwa memukul terlebih dahulu dan saksi Anan bertugas untuk mengambil tas milik Mariyun adalah Kijek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini



berupa : 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk BLAXA corak petak-petak warna hijau bergaris biru orange, 1 (satu) potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter akan diputuskan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Mariyun telah ada perdamaian tertanggal 24 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP jo Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK ALS ADUH BIN BAKAR



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk BLAXA corak petak- petak warna hijau bergaris biru orange;
 - 1 (satu) potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anan Kusboyoy;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 , oleh kami : INDRA MEINANTHA VIDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EVELYNE NAPITUPULU, SH dan DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO B, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh hakim-Hakim Anggota dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri DELMAWATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVELYNE NAPITUPULU,SH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)